



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n2-2>

Volume 5 Issue 2: October 2023 – March 2024

Published Online: October 20, 2023

Article

Legal Protection against Sexual Violence on Women: A Study on Legislation

Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan: Sebuah Studi Peraturan Perundang-Undangan

Salwa Salsabilla

Universitas Muhammadiyah Tangerang || salwasbilla02@gmail.com

Imran Bukhari Razif*

Universitas Muhammadiyah Tangerang || fhumt.imran@gmail.com

*Corresponding Author

Ulil Albab

Universitas Muhammadiyah Tangerang || kangulil26@gmail.com

How to cite:

Salsabilla, S., Razif, I. B, & Albab, U. (2023). Legal Protection against Sexual Violence on Women: A Study on Legislation. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 249-262. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.288>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection framework against sexual violence towards women based on Law Number 12 of 2022. This study uses normative legal research methods with a statute approach. These legal materials were collected through a systematic literature review. The results show that Law Number 12 of 2022 has introduced a new paradigm in enhancing legal protection for women victims of sexual violence. Law Number 12 of 2022 provides guarantees of protection and the fulfillment of rights for victims. It also emphasizes the proactive role of the state in assuring and implementing these rights. In providing safety-assuring assistance, the central and regional governments have a strategic role in administrating integrated services encompassing treatment, protection, and recovery for sexual violence victims. Therefore, it is recommended for stakeholders, especially the central and regional governments, to increase the intensity and quality of integrated services that encompass the treatment, protection, and recovery of victims of sexual violence, primarily women. Moreover, the relevant agencies must ensure that every victim has full access to the information and support required by the rights guaranteed by Law Number 12 of 2022. A close collaboration between the government, civil society organizations, and the community can reinforce the implementation of Law Number 12 of 2022. Lastly, educating the general public about protecting women from sexual violence should be continuously enhanced to foster an environment free from violence.

Keyword: Human Rights; Legal Protection; Sexual Violence; Woman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai kerangka perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui systematic literature review. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan paradigma baru dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. UU Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan hak bagi korban. UU Nomor 12 Tahun 2022 juga mengemphasiskan peran aktif negara dalam menjamin dan mengimplementasikan hak-hak tersebut. Dalam konteks pemberian bantuan yang memberikan rasa aman, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu yang mencakup aspek penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, direkomendasikan direkomendasikan kepada para stakeholder, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan terpadu yang mencakup penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Selain itu, penting bagi instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses penuh terhadap informasi dan dukungan yang diperlukan sesuai dengan hak yang dijamin oleh UU Nomor 12 Tahun 2022. Adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dapat memperkuat implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. Terakhir, edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual harus terus ditingkatkan agar menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual; Perempuan; Perlindungan Hukum.

INTRODUCTION

Human Rights is a fundamental concept recognized across various human civilizations, spanning geographical, cultural, and historical boundaries. These rights are inherent to every individual, regardless of nationality, ethnicity, race, gender, or other characteristics. This concept implies that human rights are universal; they exist in every person simply because they are human (Mbembe & Shread, 2021).

The international community adopted the Universal Declaration of Human Rights¹ to recognize and protect the concept of human rights formally. This document, adopted by the United Nations in 1948,

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep dasar yang telah diakui keberadaannya dalam berbagai peradaban manusia, merentang melintasi batas geografis, budaya, dan sejarah. Hak tersebut dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tidak tergantung pada kewarganegaraan, suku, ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa HAM bersifat universal; ada pada setiap manusia hanya karena ia adalah manusia.

Masyarakat internasional mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹ dalam upaya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih formal terhadap konsep HAM. Dokumen ini, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

¹Hereinafter referred to as the UDHR.

¹Selanjutnya disingkat DUHAM.

reflects a global commitment to support and safeguard the rights and dignity of every individual. A principal tenet within this Declaration is the principle of equality (Khan et al., 2023). In this regard, Article 1 of the UDHR regulates that:

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

The provision of the declaration explicitly states that every human is born free and possesses equal dignity and rights. This equality encompasses the right to be treated with dignity, regardless of differences. However, women are often associated with domestic roles in many cultures and societies (Gulati & Kelly, 2020).

This perception underpins the view that women's responsibilities are confined to three primary domains: the bed, the kitchen, and the well. In other words, the prevailing social expectation is that women should concentrate on household matters, care for the family, and preserve inherited cultural values and traditions. In this context, this view reflects deep-rooted gender stereotypes within the social structure.

Such gender stereotypes not only restrict women from realizing their potential outside the domestic sphere but also place them in vulnerable situations. Consequently, women become a group susceptible to discriminatory treatment that harms their dignity (Itasari & Mangku, 2021). Forms of this discrimination include violence, harassment, and other demeaning actions. For example, discrimination can manifest as psychological, physical, or sexual violence. All these actions highlight profound societal inequality and the need for a deeper understanding of gender issues (Simbolon, 2023).

Sexual violence is a term that describes various acts that can result in physical, psychological, and sexual harm or suffering. These acts may include threats, coercion, or depriving one's freedom without consent. Within the context of human rights, sexual violence is considered one of the most severe and systematic violations. It is because such acts infringe upon an individual's fundamental right to live free from fear and all forms of harassment.

In reality, sexual violence can manifest in diverse forms. They range from verbal harassment and unwanted touches to aggressive and extreme actions. The consequences of sexual violence are not limited to physical injuries that might heal over time but also include long-lasting psychological trauma (Nasrullah,

tahun 1948, mencerminkan komitmen global untuk mendukung dan melindungi hak dan martabat setiap individu. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi tersebut adalah prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, Pasal 1 DUHAM mengatur bahwa:

"Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan."

Ketentuan deklarasi di atas dengan tegas menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Kesetaraan ini mencakup hak untuk diperlakukan dengan martabat, tanpa memandang perbedaan apa pun. Namun demikian, perempuan sering kali dikaitkan dengan peran domestik dalam banyak kebudayaan dan masyarakat.

Anggapan ini mendasari pandangan bahwa lingkup tanggung jawab perempuan terbatas pada tiga domain utama, yaitu kasur, dapur, dan sumur. Dengan kata lain, ekspektasi sosial yang mendominasi adalah bahwa perempuan seharusnya fokus pada urusan rumah tangga, mengurus keluarga, serta menjaga tradisi dan nilai-nilai kultural yang diwariskan. Dalam konteks ini, pandangan tersebut mencerminkan stereotip gender yang mendalam dan telah lama berakar dalam struktur sosial.

Stereotip gender tersebut tidak hanya membatasi perempuan dalam mengembangkan potensinya di luar ruang domestik, tetapi juga memposisikannya dalam situasi rentan. Oleh karenanya, perempuan menjadi kelompok yang mudah mendapatkan perlakuan diskriminatif yang melukai martabatnya. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut meliputi kekerasan, pelecehan, dan tindakan lain yang merendahkan. Sebagai contoh, diskriminasi dapat termanifestasi dalam bentuk kekerasan psikis, fisik, maupun seksual. Semua tindakan ini mencerminkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam masyarakat dan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu gender.

Sedangkan kekerasan seksual merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, dan seksual. Perbuatan tersebut bisa berupa ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan seseorang tanpa persetujuan. Dalam konteks HAM, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran yang paling serius dan sistematis. Ini karena perbuatan tersebut melanggar hak dasar seseorang untuk hidup bebas dari rasa takut dan segala bentuk pelecehan.

Dalam realitanya, kekerasan seksual dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk. Mulai dari pelecehan verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, hingga tindakan agresif yang lebih ekstrem. Akibat dari kekerasan seksual bukan hanya luka fisik yang dapat sembuh seiring waktu, tetapi juga trauma psikologis yang akan berlangsung jangka panjang. Korban

2023). Victims of sexual violence may experience post-traumatic stress, anxiety disorders, depression, or deep-seated feelings of shame and guilt (Zvi & Bitton, 2020). Potential sexual repercussions arise, such as a fear of intimate relationships or an inability to form healthy relationships with others. Thus, the impact of sexual violence on women is multidimensional, affecting the victim's physical, psychological, and relational aspects.

In Indonesia, the issue of sexual violence against women has garnered serious attention from many parties, though sections of society still view it as a taboo subject. Some societal perceptions tend to misinterpret, dictate, or blame the victims. It frequently influences public opinion and the societal response to cases of sexual violence (Dyar et al., 2021). Nonetheless, sexual violence constitutes a human rights violation that must be addressed firmly.

One of the significant tragedies reflecting the state of sexual violence in Indonesia is the May 1998 tragedy (Samtani, 2023). This incident is one of the darkest moments in the nation's history, where numerous women fell victim to sexual violence in various forms. This tragedy underscored the profound presence of the issue of sexual violence in society and the complex impacts it generates.

In response to the growing concern regarding sexual violence against women, the National Commission on Violence against Women² has conducted surveys and collected data to understand the on-the-ground situation better. The Women's Commission (2023) has received 2,228 cases of community complaints about sexual violence against women throughout 2022. Additionally, the Women's Commission (2023) also released a compilation of data from partner institutions indicating that there were 4,102 cases of sexual violence in the year 2022.

As the data presented indicates, sexual violence against women requires heightened attention. Within the context of sexual violence in Indonesia, Law Number 8 of 1981 has traditionally been the legal foundation for prosecuting and sanctioning offenders. However, Law Number 8 of 1981 has faced criticism for its lack of specific and comprehensive provisions addressing and protecting victims of sexual violence (Abidin, 2022).

Law Number 12 of 2022 manifests the response to these criticisms and the need for enhanced victim protection. This law is designed with a specific goal to provide a clear and stringent legal framework against sexual violence crimes. Furthermore, with the enactment of Law Number 12 of 2022, it is anticipated

kekerasan seksual juga akan mengalami stres pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, atau rasa malu dan bersalah yang mendalam. Selain itu, ada dampak seksual yang potensial timbul, seperti ketakutan terhadap hubungan intim atau ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan demikian, dampak kekerasan seksual pada perempuan adalah multidimensional, mempengaruhi aspek fisik, psikologis, dan relasional korban.

Di Indonesia, isu kekerasan seksual pada perempuan telah menjadi perhatian yang serius bagi banyak pihak, meskipun masih ada bagian dari masyarakat yang melihatnya sebagai isu tabu. Persepsi sebagian masyarakat cenderung salah mengartikan, mendikte, atau bahkan menyalahkan korban. Hal ini seringkali mempengaruhi cara pandang dan respons masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Meski demikian, kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM yang harus diatasi dengan tegas.

Salah satu tragedi besar yang mencerminkan kondisi kekerasan seksual di Indonesia adalah tragedi Mei 1998. Kejadian ini menjadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah bangsa, di mana banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Tragedi ini memberikan gambaran betapa mendalamnya isu kekerasan seksual di tengah masyarakat dan betapa kompleksnya dampak yang ditimbulkan.

Menyusul adanya kepedulian terhadap isu kekerasan seksual pada perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan² telah berupaya untuk melakukan pendataan dan survei guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi di lapangan. Komnas Perempuan (2023) telah menerima 2.228 kasus pengaduan masyarakat terkait kekerasan seksual pada perempuan sepanjang tahun 2022. Sebagai tambahan, Komnas Perempuan (2023) juga merilis kompilasi data dari lembaga mitra yang menunjukkan bahwa terdapat 4.102 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2022.

Sebagaimana data yang diuraikan kekerasan seksual pada perempuan perlu mendapat perhatian lebih. Dalam konteks kekerasan seksual di Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 1981 selama ini menjadi dasar hukum yang digunakan dalam proses penuntutan dan pemberian sanksi kepada pelaku. Namun, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah mendapatkan berbagai kritik terkait ketiadaan ketentuan yang spesifik dan komprehensif dalam mengatasi dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

UU Nomor 12 Tahun 2022 sebagai perwujudan atas respons terhadap berbagai kritik dan kebutuhan perlindungan yang lebih baik bagi korban. UU ini dirancang dengan tujuan spesifik untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, dengan keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022, diharapkan

²Hereinafter referred to as the Women's Commission.

²Selanjutnya disebut Komnas Perempuan.

that more comprehensive protection will be afforded to victims, thereby aiming to reduce the prevalence of sexual violence in Indonesia.

Based on the above discussion, this study aims to examine the legal protection framework against sexual violence towards women based on [Law Number 12 of 2022](#). Through this research, it is hoped to provide a clearer understanding of the implications and impacts of [Law Number 12 of 2022](#) on the efforts to protect victims of sexual violence in Indonesia.

METHOD

This study uses normative legal research methods with a statute approach ([Qamar & Rezah, 2020](#)). The legal materials used in this study include legislation, legal books, scholarly articles, and online materials discussing legal protection for victims of sexual violence. These legal materials were collected through a systematic literature review ([Watajdid et al., 2021](#)). The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives ([Sampara & Husen, 2016](#)).

RESULTS AND DISCUSSION

Legal protection is crucial in providing security and justice for every citizen ([Soemitro et al., 2023](#)). Several elements distinguish general protection from legal protection. First, legal protection ensures government guardianship over its citizens, emphasizing the state's responsibility to ensure their well-being. Second, it guarantees legal certainty, indicating that every individual possesses equal rights and remains protected by the law without exception. Third, this protection always correlates with citizens' rights, asserting that laws must consider human rights. Lastly, legal protection ensures penalties for offenders, guaranteeing the law's effectiveness and enforcement.

In sexual violence, women often emerge as the primary victims. This status positions women as a group requiring specific legal protection. Before [Law Number 12 of 2022](#) was enacted, protections against sexual violence towards women were regulated in various legislative provisions. For instance, such provisions can be found in [Law Number 1 of 1946](#)³, [Law Number 39 of 1999](#), and [Law Number 13 of 2006](#)⁴, providing a legal framework to protect women from sexual violence ([Jamaludin, 2021; Ananda et al., 2023](#)).

dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban, serta menekan angka kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kerangka perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait implikasi dan dampak dari UU Nomor 12 Tahun 2022 terhadap upaya perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui *systematic literature review*. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap warga negara. Ada beberapa unsur yang membedakan perlindungan biasa dengan perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum harus memastikan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Ini menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum yang menandakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh hukum tanpa terkecuali. Ketiga, unsur perlindungan tersebut harus selalu berhubungan dengan hak-hak warga negara, menegaskan bahwa hukum wajib mempertimbangkan hak asasi manusia. Dan terakhir, perlindungan hukum memastikan adanya sanksi bagi pelanggar, untuk menjamin efektivitas dan penerapan hukum.

Dalam konteks kekerasan seksual, perempuan seringkali menjadi subjek utama korban. Hal ini menjadikan perempuan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dalam hukum. Sebelum dibentuknya UU Nomor 12 Tahun 2022, perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketentuan tersebut termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1946³, UU Nomor 39 Tahun 1999, dan UU Nomor 13 Tahun 2006⁴ yang turut memberikan kerangka hukum dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

³Law Number 1 of 1946 has been repealed by Law Number 1 of 2023, which will come into force after 2 January 2026.

⁴Law Number 13 of 2006 has been amended by Law Number 31 of 2014.

³UU Nomor 1 Tahun 1946 telah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku setelah tanggal 2 Januari 2026.

⁴UU Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014.

Nevertheless, the enactment of [Law Number 12 of 2022](#) offers renewed hope for enhancing legal protection for women against sexual violence. Additionally, [Law Number 12 of 2022](#) aligns with human rights protection, as articulated in Article 28G section (2) of [the 1945 Constitution](#), which regulates that:

“Every person has the right to be free from torture or inhumane and degrading treatment, and has the right to receive political asylum from another country.”

Furthermore, Article 3 of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that:

“The substance of the Sexual Violence Criminal Act aims to prevent all forms of sexual violence; handle, protect, and rehabilitate victims; enforce the law and rehabilitate perpetrators; create an environment free from sexual violence; and guarantee non-recurrence of sexual violence.”

Overall, these provisions present a comprehensive and holistic framework for addressing the issue of sexual violence against women. It underscores the importance of a multi-faceted approach, focusing not just on punishment but also on prevention, protection, rehabilitation, and reintegration ([Angesti, 2022](#)). Further, Article 1 point 18 of [Law Number 12 of 2022](#) explains that:

“Protection encompasses all efforts to fulfill rights and provide assistance to offer security to witnesses and/or victims, which must be implemented by the LPSK or other institutions in accordance with legislative provisions.”

The above provision encompasses a range of efforts to fulfill the rights and assist witnesses and victims. Its primary goal is to impart a sense of security to individuals designated as witnesses or victims, especially within the legal process framework. Consequently, an in-depth study on the legal protection framework against sexual violence towards women based on [Law Number 12 of 2022](#) becomes crucial, warranting a more detailed discussion in subsequent sections.

Fulfillment of Rights for Sexual Violence Victims

[Law Number 12 of 2022](#) marks a significant milestone in ensuring protection and the fulfillment of rights for victims of sexual violence. This law emerged from a collective societal and state awareness of the importance of safeguarding human dignity and rights, especially for women who are victims of sexual violence. In this context, Article 66 section (1) of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that:

Namun demikian, pasca disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi peningkatan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 juga selaras dengan perlindungan HAM, sebagaimana berdasarkan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Selanjutnya, Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa:

“Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.”

Secara keseluruhan, ketentuan di atas menyajikan kerangka yang komprehensif dan holistik dalam menangani isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini menekankan pentingnya pendekatan multi-faset yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 18 UU Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa:

“Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan di atas mencakup serangkaian upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa aman kepada individu yang berstatus sebagai saksi atau korban, khususnya dalam konteks proses hukum. Dengan demikian, studi terhadap kerangka perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 menjadi aspek krusial yang relevan untuk dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual

UU Nomor 12 Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. UU ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat dan negara atas pentingnya menjaga martabat dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa:

"Victims are entitled to Treatment, Protection, and Recovery from the occurrence of Sexual Violence Criminal Acts."

The detailed regulation of victims' rights to handling sexual violence cases is found in Article 68 of [Law Number 12 of 2022](#). The focus on handling requests reflects a legal and moral commitment to providing prompt, accurate, and dignity-respecting initial intervention ([Nurahlin, 2022](#)). The right to information is a fundamental principle in transparency and accountability in case treatment, ensuring that victims, especially women who often face marginalization in the legal process, are empowered to access the entire process and its outcomes.

Furthermore, the right to obtain documentation of case handling manifests the recognition of the victim's right to access evidence and documentation of the handling process, serving as a foundation for recovery. The right to legal services emphasizes the importance of continuous legal advocacy and support for victims, aiming to empower and protect victims' rights throughout the legal process.

The right to psychological support and health services are two intertwined and crucial elements in addressing the short-term and long-term impacts of sexual violence. Psychological strengthening not only functions as an initial crisis intervention but also as a long-term trauma recovery effort. Conversely, health services, including examinations, procedures, and medical care, cater to the victim's needs for comprehensive health interventions post-violence.

On another note, women victims often face specific challenges related to access and equality. Thus, the right to services and facilities tailored to their unique needs becomes vital. Meanwhile, eliminating sexually explicit content in cases involving electronic media responds to the current digital age reality, where the exploitation and dissemination of harmful content often prolongs the cycle of violence and deepens the victim's trauma.

Another right ensured is the victims' right to protection, as regulated in Article 69 of [Law Number 12 of 2022](#). Several points provide an overview of how the state protects victims, especially women, from potential adverse impacts after reporting sexual violence offenses. Providing information about rights and protection facilities not only meets the information needs of victims but also educates the general public on understanding the protection procedures and mechanisms offered by the state.

"Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

Pemenuhan hak korban atas penanganan kasus kekerasan seksual lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 UU Nomor 12 Tahun 2022. Fokus pada hak atas penanganan merefleksikan komitmen hukum dan moral dalam memberikan intervensi awal yang cepat, tepat, dan menghormati martabat korban. Hak atas informasi menjadi prinsip dasar dalam aspek transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus, memastikan bahwa korban, khususnya perempuan yang sering mengalami marginalisasi dalam proses hukum, diberi wewenang untuk mengakses seluruh proses dan hasil penanganan.

Selain itu, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan menjadi manifestasi dari pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan bukti-bukti dan dokumentasi proses penanganan yang dapat dijadikan landasan dalam proses pemulihan. Adapun hak atas layanan hukum menegaskan pentingnya peran advokasi dan pendampingan hukum yang berkesinambungan bagi korban, sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan hak-hak korban dalam seluruh proses hukum.

Hak atas penguatan psikologis dan hak atas pelayanan kesehatan menjadi dua elemen yang saling terkait dan krusial dalam menanggapi dampak jangka pendek dan panjang dari tindak kekerasan seksual. Penguatan psikologis bukan hanya berfungsi sebagai intervensi krisis awal, tetapi juga sebagai upaya pemulihan trauma jangka panjang. Di sisi lain, pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis menjawab kebutuhan korban terhadap intervensi kesehatan yang komprehensif pasca kekerasan.

Di sisi lain, Perempuan yang menjadi korban sering kali menghadapi tantangan spesifik yang terkait dengan akses dan kesetaraan. Oleh karena itu, hak atas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka menjadi vital. Sementara itu, penghapusan konten bermuatan seksual pada kasus yang melibatkan media elektronik merespons realitas era digital saat ini, di mana eksploitasi dan penyebaran konten berbahaya sering kali memperpanjang siklus kekerasan dan memperdalam trauma korban.

Pemenuhan selanjutnya adalah hak korban atas pelindungan yang diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2022. Terdapat sejumlah poin yang memberikan gambaran bagaimana negara memosisikan diri sebagai pelindung korban, khususnya perempuan, dari dampak negatif yang potensial muncul pasca pelaporan tindak pidana kekerasan seksual. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, bukan hanya menjawab kebutuhan informasi korban, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat umum untuk memahami prosedur dan mekanisme pelindungan yang disediakan oleh negara.

Continuing with providing access to protection information, this depicts the state's commitment to creating a transparent and accountable ecosystem. This information accessibility is crucial in maintaining trust from victims and the public that the protection processes implemented by the state are efficient and effective.

The subsequent point, protection from threats or violence by the perpetrator and other parties and the recurrence of such violence, addresses the potential threat dynamics victims may face post-reporting. This focus aims to safeguard victims' physical and psychological integrity, shielding them from potential risks and threats that might arise during the legal enforcement process. Meanwhile, protecting the victim's identity confidentiality ensures that their private data and privacy remain shielded, preserving their dignity and preventing societal stigmatization.

To uphold the victim's experience with dignity throughout every legal process, the point regarding protection from demeaning attitudes and behaviors of law enforcement officers becomes pivotal. This point underscores the importance of professionalism and empathy by legal officials when handling cases of sexual violence. Furthermore, protection from job loss, job transfers, educational disruptions, or political access pertains to life aspects of the victim that the sexual violence case and subsequent reporting could impact. It assures that victims will not suffer discrimination and other adverse impacts.

Lastly, protecting victims from criminal charges or civil lawsuits concerning reported sexual violence offenses provides legal cover and protective assurance for those who can speak up and report sexual violence incidents. Overall, Article 69 of [Law Number 12 of 2022](#) depicts how the state proactively and systematically creates a safe and conducive environment for victims of sexual violence throughout the existing legal processes ([Mawarni et al., 2023](#)).

The fulfillment of victims' rights to recovery following incidents of sexual violence is regulated in Article 70 of [Law Number 12 of 2022](#). Recovery in this context encompasses comprehensive aspects, including medical and psychosocial rehabilitation. It also integrates elements surrounding empowerment and social reintegration, as well as restitution and/or compensation. By detailing these recovery components, the legislation signifies a profound recognition of the intricate impacts of sexual violence and establishes a framework centered on the victims' rights for their recovery.

Dilanjutkan dengan penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, ini menggambarkan komitmen negara dalam menciptakan ekosistem yang transparan dan akuntabel. Aksesibilitas informasi ini penting untuk menjaga kepercayaan korban dan masyarakat bahwa proses perlindungan yang dilaksanakan oleh negara berjalan dengan efektif dan efisien.

Poin selanjutnya, perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, merespon dinamika ancaman yang potensial dialami oleh korban pasca pelaporan. Fokus ini adalah untuk menjaga integritas fisik dan psikologis korban agar terlindungi dari potensi risiko dan ancaman yang potensial muncul dalam proses penegakan hukum. Sementara, perlindungan atas kerahasiaan identitas menjaga agar privasi dan data pribadi korban terlindungi, demi menjaga martabat dan menghindari stigmatisasi oleh masyarakat.

Demi menjaga pengalaman korban agar tetap terhormat dalam setiap proses hukum, poin mengenai perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban menjadi sangat fundamental. Poin ini mencerminkan pentingnya profesionalisme dan empati dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Adapun, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik merujuk pada aspek-aspek kehidupan korban yang dapat terpengaruh oleh kasus kekerasan seksual dan pelaporan yang dilakukan. Ini menciptakan sebuah jaminan bahwa korban tidak akan mengalami diskriminasi dan dampak negatif lainnya di berbagai aspek kehidupannya.

Terakhir, perlindungan korban dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan memberikan payung hukum dan jaminan perlindungan bagi mereka yang berani untuk berbicara dan melaporkan tindak kekerasan seksual. Secara keseluruhan, Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai bagaimana negara secara proaktif dan sistematis menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi korban kekerasan seksual dalam melalui proses hukum yang ada.

Adapun pemenuhan hak korban atas pemulihan sejak terjadinya kekerasan seksual diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022. Pemulihan dalam konteks ini, mencakup aspek-aspek yang komprehensif, meliputi rehabilitasi baik dalam ranah medis maupun psikososial, dan tidak terlepas dari elemen-elemen yang melingkupi pemberdayaan dan reintegrasi sosial, serta restitusi dan/atau kompensasi. Dengan merinci elemen-elemen pemulihan ini, perundangan mengisyaratkan pengakuan yang mendalam terhadap kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual dan menyediakan kerangka kerja bagi pemulihan yang berorientasi pada hak korban.

By offering access to medical rehabilitation, the legislation addresses the potential physical repercussions experienced by the victims. It fosters a supportive environment wherein victims can receive the necessary medical care to cope with physical trauma and garner support towards a long-term recovery journey. On the other hand, mental and social rehabilitation acknowledges the potential psychological and social ramifications of trauma, aiming to provide the requisite support and resources to mitigate these impacts.

Social empowerment facilitates the creation of conditions that encourage victims to redefine their experiences through skill development, capacity enhancement, and active participation in social life. It underscores the pivotal role of community and support networks in aiding victims' recovery. Meanwhile, restitution and/or compensation embody the essence of restorative justice principles, facilitating financial and moral recovery for victims through fair and proportionate compensation.

Ultimately, social reintegration steers towards a sustainable and continuous recovery for victims, reinforcing inclusivity and community cohesion values. By prioritizing reintegration, the state, and society commit to forging a supportive environment for victims to fully and productively reengage in social life without confronting stigma or discrimination. Consequently, the various elements within Article 70 of [Law Number 12 of 2022](#) frame a robust and empathetic approach to addressing the extensive impacts faced by victims of sexual violence, especially women, upholding their rights and dignity throughout the recovery process ([Hertini et al., 2022](#)).

Provision of Assistance to Ensure the Safety of Sexual Violence Victims

To accommodate the fulfillment of victims' rights, especially women who have experienced sexual violence, Article 67 section (2) of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that:

"The fulfillment of the Victims' Rights is a state obligation and is carried out in accordance with the conditions and needs of the Victim."

The above provision establishes a legal premise designating the state as the entity fully responsible for implementing a range of victims' rights, encompassing treatment, protection, and recovery ([Saefudin et al., 2023](#)). Furthermore, the government assists in ensuring the safety of sexual violence victims. In this context, Article 72 of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that:

Dengan menyediakan akses ke rehabilitasi medis, perundangan memperhatikan konsekuensi fisik yang potensial dialami oleh korban. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung di mana korban bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi trauma fisik, dan mendapatkan dukungan dalam perjalanan menuju pemulihan jangka panjang. Di sisi lain, rehabilitasi mental dan sosial, mengakui dampak psikologis dan sosial dari trauma yang potensial terjadi dan mencari untuk menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak tersebut.

Adapun pemberdayaan sosial memfasilitasi penciptaan kondisi-kondisi yang mendorong korban untuk meredefinisi pengalaman mereka melalui pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Ini menandai peran penting komunitas dan jaringan dukungan dalam mendukung pemulihan korban. Sedangkan restitusi dan/atau kompensasi menangkap esensi dari prinsip keadilan restoratif, memfasilitasi pemulihan finansial dan moral bagi korban melalui pemberian kompensasi yang adil dan proporsional.

Pada akhirnya, reintegrasi sosial mengarah pada pemulihan yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi korban, menegaskan nilai-nilai inklusivitas dan persatuan komunitas. Dengan memprioritaskan reintegrasi, negara dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban guna kembali berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan sosial tanpa menghadapi stigma atau diskriminasi. Dengan demikian, berbagai elemen dalam Pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022 menciptakan kerangka kerja yang kuat dan empatik untuk menangani spektrum luas dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, dengan menjunjung tinggi hak dan martabat mereka dalam proses pemulihan.

Penyediaan Bantuan untuk Memberikan Rasa Aman kepada Korban Kekerasan Seksual

Mengakomodasi pemenuhan hak korban, khususnya perempuan yang mengalami kekerasan seksual, Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa:

"Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban."

Ketentuan di atas menciptakan sebuah premis hukum yang menggariskan negara sebagai entitas yang bertanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan serangkaian hak korban, yang mencakup aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Pasal 72 UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa:

"The Central Government and Regional Governments shall conduct Integrated Services in Treatment, Protection, and Recovery."

The above provision mandates the government to organize integrated and comprehensive services, underscoring the importance of synergy at both the central and regional levels in providing a safety net and support for victims. The active participation of various governmental elements in orchestrating such support emphasizes that addressing cases of sexual violence is not the sole responsibility of a single entity but rather a multi-sectoral collaboration strengthening the protection system for victims.

At the central level, Article 73 section (1) of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that "the administration of Integrated Services at the central level is coordinated by the Minister." This provision establishes a clear hierarchy and coordination structure at the central level, where the Minister of Women's Empowerment and Child Protection is responsible for coordinating and synchronizing relevant policies, programs, and services so they can be effectively and efficiently delivered to victims. In this context, Article 74 point a of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that:

"The Minister administers Integrated Services which include providing services to Victims requiring national, inter-provincial, and international coordination."

Services available based on the above provision should be designed to accommodate the victims' needs by providing information, psychological support, and legal services that are easily and quickly accessible. Regional, national, and international coordination requires a solid network between various entities providing these services.

Meanwhile, at the regional level, Article 76 section (1) of [Law Number 12 of 2022](#) regulates that:

"Regional Governments of provinces and districts/cities are obliged to establish UPTD PPA which organizes the Treatment, Protection, and Recovery of Victims, Victim's Family, and/or Witnesses."

In administering the Treatment, Protection, and Recovery of Victims, the duties of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children⁵ are further regulated in Article 76 section (1) of [Law Number 12 of 2022](#). These duties intrinsically express comprehensive care for the victims, with a strong emphasis on women. The reception of reports or victim outreach positions UPTD PPA as the initial access point for victims to access the range of treatment services. A responsive

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan."

Ketentuan di atas memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan serangkaian layanan yang terpadu dan komprehensif, menyoroti pentingnya sinergi di tingkat pusat dan daerah dalam menyediakan jaring pengaman dan dukungan bagi korban. Peran serta aktif dari berbagai elemen pemerintahan dalam mengorkestrasi dukungan tersebut menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab satu entitas, melainkan kolaborasi multi-sektoral yang memperkuat sistem perlindungan bagi korban.

Pada tingkat pusat, Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa "Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri." Ketentuan ini menciptakan sebuah hierarki dan struktur koordinasi yang jelas di tingkat pusat, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan berbagai kebijakan, program, dan layanan yang relevan, sehingga dapat disalurkan secara efektif dan efisien kepada korban. Dalam hal ini, Pasal 74 huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa:

"Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang meliputi penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional."

Ketersediaan layanan berdasarkan ketentuan di atas harus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan korban dengan pemberian informasi, dukungan psikologis, dan pelayanan hukum yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Adanya koordinasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional menuntut adanya jaringan yang solid antara berbagai entitas yang terlibat dalam menyediakan layanan tersebut.

Sementara pada tingkat daerah, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa:

"Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi."

Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak⁵ lebih lanjut diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022. Tugas tersebut secara intrinsik mengekspresikan kepedulian menyeluruh kepada korban, yang dalam hal ini sangat ditekankan pada perempuan. Penerimaan laporan atau penjangkauan korban menempatkan UPTD PPA sebagai titik akses awal bagi korban untuk mengakses rangkaian layanan

⁵Hereinafter referred to as the UPTD PPA.

⁵Selanjutnya disingkat UPTD PPA.

and empathetic reporting mechanism is fundamental in creating trust and security for victims. Information regarding Victims' Rights also lays the groundwork for enlightening and understanding victims about their rights and service mechanisms they can access, thereby building awareness and giving control to victims over the process they will undergo.

The subsequent duties encompass a spectrum of services that UPTD PPA must facilitate, ranging from health, psychological strengthening, psychosocial, and social reintegration to legal services. This spectrum of services creates a supportive environment for the recovery of victims, both physically and mentally. Additionally, by identifying economic empowerment needs and temporary shelter, UPTD PPA bridges issues related to victims' post-initial handling stability and sustainability. Differentiating and giving special attention to Victims with Disabilities reflects an understanding of the diverse needs of victims and responsiveness towards inclusivity in service provision.

Ultimately, UPTD PPA, in collaboration with other entities, establishes harmony in the ecosystem of handling sexual violence, ensuring that victims' rights are fulfilled in an integrated and monitored manner throughout the judicial process. Through its cross-sectoral coordination and collaboration functions, UPTD PPA realizes a complementary and synergistic handling ecosystem, maximizing every potential service and support accessible to victims and continuously maintaining the quality and effectiveness of each stage of the handling process experienced by victims.

Consequently, [Law Number 12 of 2022](#) represents a pivotal point in Indonesia's legal architecture in assisting to ensure the safety of victims of sexual violence. The involvement of the Central and Regional Governments in the administration of Integrated Services is not merely symbolic; it signifies the state's alignment and responsiveness to the complexity and multi-dimensional impacts experienced by victims of sexual violence. This integrated service mechanism indicates that every governmental entity is committed to actively providing aid, recognition, and appropriate interventions to ensure safety and recovery for victims, bridging the gap between the ideal expectation of justice and the often challenging and dynamic on-the-ground realities. Moving forward, a more profound and continuous exploration of the implementation and effectiveness of [Law Number 12 of 2022](#) becomes crucial in evaluating and strengthening integrated service practices to provide comprehensive protection for victims of sexual violence in Indonesia.

penanganan. Adanya mekanisme laporan yang responsif dan empatik menjadi dasar penting dalam membentuk rasa aman dan percaya dari korban. Informasi mengenai Hak Korban juga menjadi fondasi dalam memberikan pencerahan dan pemahaman korban mengenai hak dan mekanisme layanan yang dapat diaksesnya, sehingga membangun kesadaran dan memberikan kontrol bagi korban atas proses yang akan dijalaninya.

Tugas selanjutnya mencakup spektrum layanan yang harus difasilitasi oleh UPTD PPA, mulai dari layanan kesehatan, penguatan psikologis, layanan psikososial dan reintegrasi sosial, hingga layanan hukum. Spektrum layanan tersebut yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemulihan korban baik dalam aspek fisik maupun psikis. Selain itu, dengan mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi dan penampungan sementara, UPTD PPA juga menjembatani isu-isu terkait stabilitas dan keberlanjutan hidup korban pasca-penanganan awal. Membedakan dan memberikan perhatian khusus pada Korban Penyandang Disabilitas, merupakan refleksi atas pemahaman akan keragaman kebutuhan korban dan tanggap terhadap inklusivitas dalam penyediaan layanan.

Pada akhirnya, UPTD PPA dengan entitas lainnya menciptakan harmonisasi dalam ekosistem penanganan kekerasan seksual, memastikan bahwa pemenuhan hak korban berjalan secara terintegrasi dan termonitor selama proses peradilan. UPTD PPA, melalui fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, mewujudkan ekosistem penanganan yang saling melengkapi dan bersinergi, memaksimalkan setiap potensi layanan dan dukungan yang dapat diakses oleh korban, dan terus-menerus menjaga kualitas dan efektivitas dari setiap tahapan penanganan yang dijalani oleh korban.

Dengan demikian, UU Nomor 12 Tahun 2022 merepresentasikan sebuah titik simpul dalam arsitektur hukum Indonesia dalam menyediakan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban kekerasan seksual. Peranan serta keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bukan hanya simbolis, namun menandakan keberpihakan dan responsivitas negara terhadap kompleksitas problematika dan multi-dimensi dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Mekanisme pelayanan yang terintegrasi ini menandai bahwa setiap entitas pemerintahan berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka memberikan bantuan, pengakuan, dan intervensi yang tepat dalam memberikan rasa aman dan pemulihan bagi korban, menjembatani antara harapan ideal keadilan dan realitas pelaksanaan di lapangan yang sering kali penuh dengan tantangan dan dinamika. Ke depan, eksplorasi lebih dalam dan kontinu terhadap implementasi serta efektivitas UU Nomor 12 Tahun 2022 menjadi krusial untuk mengevaluasi dan memperkuat praktik pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban kekerasan seksual di Indonesia.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that women, in many instances of sexual violence, predominantly emerge as victims. [Law Number 12 of 2022](#) has introduced a new paradigm in enhancing legal protection for women who fall victim to sexual violence. This law asserts the assurance of protection and the fulfillment of rights for victims. Consequently, victims receive clear rights in handling, protection, and post-criminal rehabilitation from sexual violence. [Law Number 12 of 2022](#) also emphasizes the proactive role of the state in guaranteeing and implementing these rights. In the context of providing safety-assuring assistance, both the central and regional governments play a strategic role by administering integrated services covering treatment, protection, and recovery for victims of sexual violence.

Based on the above conclusion, it is recommended for stakeholders, especially the central and regional governments, to increase the intensity and quality of integrated services that encompass the treatment, protection, and recovery of victims of sexual violence, primarily women. Moreover, the relevant agencies must ensure that every victim has full access to the information and support required by the rights guaranteed by [Law Number 12 of 2022](#). A close collaboration between the government, civil society organizations, and the community can reinforce the implementation of [Law Number 12 of 2022](#). Lastly, educating the general public about protecting women from sexual violence should be continuously enhanced to foster an environment free from violence.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perempuan, dalam banyak kasus kekerasan seksual, mendominasi sebagai korban. UU Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan paradigma baru dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. UU ini menegaskan adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan hak bagi korban. Dengan demikian, korban mendapatkan hak yang jelas dalam konteks penanganan, perlindungan, dan pemulihan pasca tindak pidana kekerasan seksual. UU Nomor 12 Tahun 2022 juga mengemphasiskan peran aktif negara dalam menjamin dan mengimplementasikan hak-hak tersebut. Dalam konteks pemberian bantuan yang memberikan rasa aman, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu yang mencakup aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan kepada para stakeholder, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan terpadu yang mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Selain itu, penting bagi instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses penuh terhadap informasi dan dukungan yang diperlukan sesuai dengan hak yang dijamin oleh UU Nomor 12 Tahun 2022. Adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dapat memperkuat implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. Terakhir, edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual harus terus ditingkatkan agar menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 44-69. <https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.117>
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52-65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Angesti, D. C. (2022). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Tinjauan Hukum Jatijajar*, 1(2), 122-131. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>
- Dyar, C., Feinstein, B. A., & Anderson, R. E. (2021). An Experimental Investigation of Victim Blaming in Sexual Assault: The Roles of Victim Sexual Orientation, Coercion Type, and Stereotypes about Bisexual Women. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(21-22), 10793-10816. <https://doi.org/10.1177/0886260519888209>
- Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Domestic Violence against Women and the COVID-19 Pandemic: What is the Role of Psychiatry? *International Journal of Law and Psychiatry*, 71, 1-4. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101594>

- Hertini, M. F., Karlina, D., Herlina, H., Ismawati, S., Maryana, L., & Addhauly, D. A. (2022). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Aspek Perlindungan Korban. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 135-170. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Legal Protection Againsts Violations of Human Rights that Abuse Uighur Ethnic Women in China. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 16(1), 33-48. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.4361>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Khan, F. R., Mirza, M. O. N., & Vine, T. (2023). The UN Global Compact and the Ulama (Religious Scholars of Islam): A Missing Voice in Islamic Business Ethics. *Journal of Management Inquiry*, 32(3), 214-227. <https://doi.org/10.1177/10564926221089204>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on the Penal Code Regulations. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/440>
- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4635). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/69>
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 on Amendment to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4635). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1613>
- Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 on Crimes of Sexual Violence (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 120, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6792). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1800>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 on the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1818>
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13-30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Mbembe, A., & Shread, C. (2021). The Universal Right to Breathe. *Critical Inquiry*, 47(S2), S58-S62. <https://doi.org/10.1086/711437>
- Nasrullah, N. (2023). Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 402-413. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.282>
- National Commission on Violence against Women. (2023, 7 March). *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan* (CATAHU 2023). <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314-323. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-34. <http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>

- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Samtani, H. (2023). Diaspora Etnis Tionghoa dan Memori Penderitaan Tragedi Mei 1998 dalam Cerpen Nyonya Rumah Abu Karang Vika Kurniawati. *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 96-103. <https://doi.org/10.31943/bi.v8i1.323>
- Simbolon, P. (2023). Memetik Pelajaran dari Kekerasan Berbasis Gender di Afrika Selatan dan Papua Nugini. *Dekonstruksi*, 9(3), 54-60. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.167>
- Soemitro, D. P., Wicaksono, M. A., & Putri, N. A. (2023). Penal Provisions in the Personal Data Protection Law: A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 155-167. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.272>
- United Nations General Assembly. (1948, 10 December). *Universal Declaration of Human Rights* (A/RES/217(III) [A]). https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A_RES_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en
- Watajdid, N. I., Lathifah, A., Andini, D. S., & Fitroh, F. (2021). Systematic Literature Review: Peran Media Sosial Instagram terhadap Perkembangan Digital Marketing. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Jurnal Ilmu Pemasaran Indonesia)*, 20(2), 163-179. <https://doi.org/10.14710/jspi.v20i2.163-179>
- Zvi, L., & Bitton, M. S. (2020). Perceptions of Victim and Offender Culpability in Non-Consensual Distribution of Intimate Images. *Psychology, Crime & Law*, 27(5), 1-16. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2020.1818236>